

BUKU PANDUAN TEKNIS

KKN UIN SU Kita: Mandiri Wilayah Perbatasan



“

**Revitalisasi Peran UIN Sumut melalui KKN
Mewujudkan Masyarakat Bermartabat**

”

29 Maret - 28 April 2022

   **UIN SU Mengabdi**

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum	1
C. KKN Mandiri	2
D. Peserta KKN.....	2
E. Persyaratan Peserta KKN	3
F. Waktu Pelaksanaan KKN.....	3
G. Waktu Pendaftaran.....	3
H. Lokasi	3
I. Jenis KKN.....	3
J. Program Kerja KKN	4
K. Output KKN.....	4
L. Petunjuk Pelaksanaan KKN	5
M. Persiapan KKN	5
N. Menyusun Laporan Hasil KKN	6
O. Tata Tertib Mahasiswa	6
P. Dosen Pembimbing Lapangan.....	7
Q. Pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan	8
R. Tugas Dosen Pembimbing Lapangan	8
S. Pembiayaan	9
T. Pedoman Penilaian.....	10

A. Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah satu di antara aktivitas perkuliahan mahasiswa di luar kelas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan pembangunan. KKN dapat diberi pengertian sebagai bagian dari proses pengembangan masyarakat dan pembelajaran meliputi: (1) salah satu aktivitas perkuliahan mahasiswa, (2) dilaksanakan di lapangan, (3) bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan (4) bermanfaat membantu masyarakat memecahkan permasalahan pembangunan.

Paradigma Integrasi Keilmuan di lingkungan UIN Sumatera Utara, berfokus kepada *Wahdatul Ulum* dan moderasi beragama. Paradigma inilah kemudian yang akan mendasari pelaksanaan KKN UIN Sumatera Utara tahun 2022 berbasis *Wahdatul Ulum* dan Moderasi Beragama ditetapkan dan dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) bekerjasama dengan Fakultas di lingkungan UIN SU. Meningkatnya jumlah mahasiswa UIN SU Medan telah berdampak pada peningkatan peserta KKN pada tiap angkatan, oleh karenanya UIN SU ingin memaksimalkan program KKN ini untuk kebermanfaatannya yang nyata kepada masyarakat serta Terukur.

Kondisi saat ini masih sama seperti keadaan tahun lalu, sehingga kegiatan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan menjadi terbatas untuk itu UIN SU menerapkan sistem KKN yang mengikuti pola *social distancing* yakni *bubling*. Mahasiswa akan dikelompokkan berdasarkan daerah masing-masing untuk menekan aktivitas pergerakan keluar daerah serta memutus rantai penyebaran covid-19.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2014 tentang Perubahan

Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
10. Surat Edaran Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor B- 713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/20 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendis No. 697/03/2020;
12. Surat Edaran Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor B-05/Un.11.R/B.I.3.c/KS.02/03/2020 tentang Kebijakan Akademik dan Non-Akademik Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 10 (Covid-19) di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

C. KKN Mandiri

KKN Mandiri adalah KKN yang dilaksanakan secara mandiri (Tidak Reguler) dalam pelaksanaannya, seluruh biaya yang timbul dari KKN Mandiri ditanggung oleh kelompok KKN Mandiri.

D. Peserta KKN

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa UIN SU Medan (Mahasiswa Aktif)

- b. Telah lulus Mata Kuliah minimal 100 sks.
- c. Mahasiswa Sem 7, 9, 11, 13, 15 dst. (terlambat KKN)
- d. Lulus Pembekalan KKN
- e. Melakukan pendaftaran secara online di <https://liana.uinsu.ac.id/>
- f. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh LPPM UIN SU Medan dan panitia pelaksana KKN.
- g. Jumlah peserta 150 orang
- h. Seluruh peserta sudah mendapatkan vaksinasi minimal dosis 2

E. Persyaratan Peserta KKN

- a. Memiliki KHS (sem 7, 9, 11 dst)
- b. Bukti Pembayaran UKT Terakhir
- c. Transkrip nilai
- d. Bukti alamat lengkap (domisili)

F. Waktu Pelaksanaan KKN

Pelaksanaan KKN Mandiri Wilayah Perbatasan direncanakan pada Bulan Ramadhan tanggal 29 Maret-28 April 2022. KKN Dilaksanakan selama 30 hari (1 Bulan) dan 20 hari setelah tambahan waktu untuk menyusun laporan.

G. Waktu Pendaftaran

Tanggal 28 Februari sd 12 Maret 2022

H. Lokasi

Lokasi KKN Mandiri Wilayah Perbatasan direncanakan berlokasi di Aceh Tamiang sebanyak 150 orang.

Jika pendaftar lebih dari 150 orang maka dibuat tempat pilihan KKN di wilayah domisili masing-masing peserta KKN Mandiri.

Seluruh Peserta Berangkat ke lokasi KKN masing-masing secara Mandiri.

I. Jenis KKN

Jenis KKN Wilayah Perbatasan ini adalah mandiri. Artinya bahwa peserta KKN akan menanggung sendiri segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

J. Program Kerja KKN

Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu program yang ditawarkan oleh uinsu untuk mahasiswa S1 UIN Sumatera Utara KKN ini merupakan wadah dan Wahana bagi mahasiswa serta dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya Dharma yang ketiga yakni pengabdian kepada masyarakat tujuan dari kkn ini sebenarnya untuk melatih dan membekali mahasiswa dalam menerapkan ilmunya serta belajar memecahkan berbagai persoalan nyata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena itu program KKN yang dikembangkan di UIN Sumatera Utara benar-benar memiliki konsep untuk kepentingan hidup di tengah-tengah masyarakat.

4 Indikator KKN Mandiri Wilayah Perbatasan UIN Sumatera Utara.

- (1) Isu-isu berbasis kesehatan dan perkembangan teknologi
- (2) Isu-isu perkembangan keagamaan bidang dakwah, studi islam, moderasi beragama
- (3) Isu-isu berhubungan dengan perkembangan lingkungan dan kajian ke islaman.
- (4) Isu-isu berbasis permasalahan sosial ditengah masyarakat.

K. Output KKN

1. Film Pendek Inspiratif dengan durasi maksimal 10 menit dan minimal 7 menit. Bertemakan contoh masalah yang ada di kampung misalnya pertanian, maka tema Film boleh masalah masyarakat dalam penjualan hasil pertanian atau masalah hama pertanian.
2. MOU (berisi tentang kerjasama pemerintah daerah dan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah masyarakat)
3. Artikel ilmiah (Dan dipublish pada Jurnal terakreditasi minimal sinta 4) bertemakan masalah yang ada di daerah KKN dengan basis 4 indikator yang telah ditetapkan. Artikel Jurnal berkolaborasi dengan DPL. Sebab hasil artikel tersebut menjadi karya bersama peserta KKN dan DPL.
4. Laporan individu penyelesaian masalah perspektif wahdatul ulum dan moderasi beragama terdaftar di HAKI.

L. Petunjuk Pelaksanaan KKN

Program KKN mengacu kepada 4 indikator yang telah disepakati.

1. Mahasiswa melaksanakan KKN dengan menggunakan pendekatan CBR/ PAR/ SL, yakni bersama-sama mengenali lokasi KKN berbasis problem yang sedang dialami oleh masyarakat.
2. Mahasiswa bekerjasama dengan stakeholder maupun instansi terkait dalam pelaksanaan KKN, demi mewujudkan kebermanfaatn bagi masyarakat.
3. Mahasiswa menyiapkan mini project berisi : Pendahuluan, lokasi KKN, Peserta Kelompok, Potensi Masalah, Rencana Problem Solving.
4. Mahasiswa membuat sebuah plang tanda sudah melaksanakan KKN di daerah tersebut berisi daftar kegiatan KKN selama sebulan.
5. Peserta KKN merancang nota kesepakatan dengan stakeholder setempat untuk membuat rencana penyelesaian masalah berbasis 4 Indikator dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
6. Peserta KKN melaksanakan kegiatan selama 30 hari.

M. Persiapan KKN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti secara tertib kegiatan pembekalan yang dilaksanakan oleh LP2M.
- b. Peserta pembekalan wajib mengikuti tes kuliah/latihan pembekalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- e. Setelah mengikuti acara pembekalan, peserta KKN wajib melakukan koordinasi bersama DPL untuk merancang program yang akan dilaksanakan di tempat KKN.
- f. LP2M akan menunjuk Koordinator kecamatan dan kabupaten (Korcam- KorKab) Mahasiswa dan petugas-petugas lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan KKN.
- g. Mahasiswa bersama DPL merancang pembagian tugas kelompok.
- h. Mahasiswa mempersiapkan perbekalan, perlengkapan, fasilitas, dan sarana lainnya yang

diperlukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dalam pelaksanaan KKN.

i. Jika mahasiswa mengalami masalah dalam persiapan dapat berkonsultasi kepada DPL atau ke bagian LP2M.

N. Menyusun Laporan Hasil KKN

a. Menyusun laporan secara kelompok dan mengonsultasikannya kepada DPL (lihat contoh format laporan pada lampiran).

b. Meminta tanda tangan DPL dan Kepala Desa/Kepala Sekolah/pimpinan Pesantren/ penanggung jawab tempat KKN sebagai bukti keabsahan laporan.

c. Menyerahkan laporan kemajuan kepada Kapus PKM, DPL, dan pihak pimpinan tempat KKN.

d. Membuat laporan akhir bekerjasama dengan kelompok saling membagi tupoksinya masing-masing.

e. Mengonsultasikan laporan kepada DPL dan meminta saran serta arahan dalam penyelesaian tugas.

f. Pengesahan dari DPL dan pihak pimpinan tempat KKN.

g. Menggandakan laporan akhir dan menyerahkannya kepada Kapus PKM, DPL, dan pihak pimpinan tempat KKN, paling lama 1 Minggu setelah selesai KKN dan penyusunan laporan.

O. Tata Tertib Mahasiswa

Kewajiban

a. Setiap peserta KKN wajib membawa jas almamater dan identitas diri lainnya sebagai mahasiswa UIN dan memakainya pada acara-acara formal.

b. Setiap peserta KKN wajib menjaga diri dan nama baik almamater UIN SU.

c. Setiap peserta KKN wajib selalu berpakaian rapi dengan tetap menjaga kesopanan dan selalu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di tempat KKN.

d. Setiap peserta KKN wajib menjalankan dan memenuhi program-program yang telah direncanakan dan disepakati bersama secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

- e. Setiap peserta KKN harus menjaga hubungan baik sesama peserta KKN dan tetap menjaga kekompakan dalam belajar dan berkarya nyata di masyarakat.
- f. Setiap peserta KKN harus menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dan anggota masyarakat di tempat KKN.
- g. Setiap peserta KKN harus tetap berlaku santun sebagai sosok yang sedang belajar dan membelajarkan masyarakat sehingga tercipta hubungan baik yang terhindar dari permusuhan.
- h. Setiap peserta KKN harus selalu aktif dan kreatif dalam menjalankan program-programnya sehingga dapat memberikan contoh dan memotivasi masyarakat sekitar untuk mendukung program-program yang telah dirancang.
- i. Setiap mahasiswa KKN wajib menjunjung tinggi nilai-nilai baik, adat-istiadat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan menahan diri untuk tidak menimbulkan masalah apabila ada hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan dirinya.

Larangan

- a. Setiap peserta KKN tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang tidak santun yang dapat menimbulkan pergunjungan di masyarakat.
- b. Setiap peserta KKN dilarang membawa dan melakukan minum-minuman keras dan obat-obat terlarang.
- c. Setiap peserta KKN dilarang melakukan perbuatan-perbuatan negatif dalam hal hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim.
- d. Setiap peserta KKN dilarang melakukan ataupun ikut-ikutan dalam perihal perjudian.
- e. Setiap peserta KKN tidak boleh meninggalkan lokasi KKN selama melaksanakan KKN, kecuali melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan realisasi program-program KKN dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

P. Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) ditunjuk oleh Fakultas masing-masing sesuai dengan jumlah kuota yang berikan oleh pihak LP2M UIN Sumatera Utara berdasarkan

pertimbangan dan kompetensi yang dilihat oleh Fakultas. Beberapa persyaratan DPL :

- a. Dosen Tetap PNS atau Dosen Tetap Non-PNS di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
- b. Mampu mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang kegiatan KKN
- c. Memiliki akun media sosial (youtube, facebook, twitter, instagram dan whatsapp).
- d. 5 orang Dosen DPL yang akan dipilih oleh LP2M berdasarkan berbagai pertimbangan.

Q. Pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan yang terpilih oleh Fakultas masing-masing akan dibekali arahan oleh pihak LP2M UIN Sumatera Utara demi menyamakan persepsi pelaksanaan KKN yang telah dirancang sedemikian rupa. Pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan dilakukan setelah selesai pendaftaran KKN Mahasiswa. Pihak LP2M akan menyurati DPL untuk mengikuti pembekalan.

R. Tugas Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan akan diberi tugas pokok yang harus dijalankan selama pelaksanaan KKN.

- a. Mengadakan orientasi dan pengamatan pendahuluan di desa lokasi KKN
- b. Membantu kelancaran dan membudayakan proses pendekatan sosial mahasiswa.
- c. Menegakkan disiplin mahasiswa (Monitoring Online)
- d. Menggerakkan mahasiswa untuk tercapainya tujuan KKN.
- e. Menampung dan menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang dihadapi mahasiswa di lapangan dengan baik.
- f. Menjadi penghubung antara mahasiswa KKN dengan pamong desa, dinas instansi, serta mengendalikan, menggerakkan kegiatan dan perilaku serta memberi semangat kepada mahasiswa baik secara individual maupun kelompok. (Direncanakan pada minggu ke 1 setelah project mini selesai)
- g. Membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan.

- h. Memberi penilaian secara objektif terhadap kegiatan mahasiswa di lapangan/di lokasi.
- i. Membuat laporan tertulis secara berkala, tentang hasil bimbingan dan monev untuk disampaikan kepada tim PKM

S. Pembiayaan

Daftar rencana pembiayaan mandiri yang diperlukan (kisi-kisi peserta)

1. Biaya dpl (honor dpl)
2. Pembuatan sertifikat
3. Sistem pelaporan
4. Biaya pendaftaran HAKI
5. Segala keperluan (akomodasi, biaya hidup dll)

T. Pedoman Penilaian

Kriteria Penilaian

Jenis Kegiatan	Ketentuan	Bukti dan Pelaporan
KKN Wilayah Perbatasan	- Minimal 1 Film pendek inspiratif berdurasi maksimal 10 menit minimal 7 menit. yang menceritakan seluruh perjalanan KKN serta Kemasyarakatan yang nantinya akan di uplod pada kanal youtube LP2M	Laporan berbentuk Video dengan format mp4
	- 1 Mini project maksimal 3 halaman.	- Laporan individu atau panduan yang telah dikoreksi oleh DPL
	- 1 Artikel Jurnal yang terbit pada Jurnal terakreditasi minimal sinta 4 seluruh Indonesia yang berkaitan dengan Tema	- Laporan dibuktikan dengan LOA (<i>Letter Of Agreement</i>) yang dapat diminta kepada Jurnal apabila telah disetujui terbit.
	- Laporan individu yang terdaftar di HAKI	- Bukti telah mendapat HAKI.

FORM NILAI KKN TAHUN 2022

Nilai diberi secara kelompok dan diberi kewenangan untuk dipakai per individu.
Dengan bobot:

Nilai A: 80-100

Nilai B: 65-79

Nilai C: 51-64

No	Jenis Kegiatan dan Laporan	Score	Keterangan
1	Kehadiran/ keaktifan	20 %	Maksimal sesuai absensi dan jawaban memuaskan dari masyarakat melalui google form evaluasi
2	HAKI	15 %	Maksimal jika tersusun sistematis sesuai program kerja dan hasil kerja
3	Artikel Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Sinta 4	22 %	Maksimal jika sudah ada Minimal LOA dan terbit HAKI serta publish temuan
4	MOU	20 %	Berisi tentang kerjasama pemerintah daerah dan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah masyarakat
5	Film Pendek Inspiratif KKN	20 %	Maksimal 10 Menit Minimal 5 Menit
6	Karya lainnya yang menjadi bobot pemnguatan KKN. Cont (berita koran, dan televisi yang diarsip dengan baik)	3 %	Dijadikan sebagai lampiran laporan (log book)